BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara kepulauan yang berciri Nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan sangat luas dengan batas-batas, hak-hak dan kedaulatan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yang dibuat oleh Presiden Republik Indonesia merupakan bagian dari sarana transportasi laut sebagaimana amanat Undang-Undang tersebut menjadi suatu vital yang menunjang tujuan persatuan dan kesatuan nasional.

Menyadari akan pentingnya tanggung jawab Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pekalongan mengenai keselamatan dalam pelayaran, maka lahir lah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Tanggung jawab atas keamanan dan keselamatan kapal merupakan tanggung jawab dari syahbandar dengan nakhoda kapal. Berbagai macam peraturan telah mendahului peraturan perundang-undangan ini, dilihat dari konteks sejarah tentang perkembangan tugas dalam pelabuhan telah mengalami perbaikan dan peningkatan yang akan mengangkat lebih jelas mengenai peran yang sangat penting bagi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan. Keamanan dan Keselamatan Pelayaran merupakan faktor yang sangat penting untuk menunjang kelancaran transportasi laut dan mencegah terjadinya kecelakaan dimana penetapan alur pelayaran dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran melalui pemberian koridor bagi kapal-kapal berlayar melintasi perairan yang diikuti dengan penandaan bagi bahaya kenavigasian. Penyelenggaraan alur pelayaran yang meliputi kegiatan program, penataan, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaannya ditujukan untuk mampu memberikan pelayanan dan arahan kepada para pihak pengguna jasa transportasi laut untuk memperhatikan kapasitas dan kemampuan alur dikaitkan dengan bobot kapal yang akan melalui alur tersebut agar dapat berlayar dengan aman, lancar dan nyaman.

Pelayaran yang mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri perlu dikembangkan dengan memperhatikan sifatnya yang padat modal, sehingga mampu meningkatkan pelayanan yang lebih luas, baik di dalam negeri maupun diluar negeri.

Berdasarkan hasil investigasi dari *International Maritime Organization* (*IMO*), lebih dari 80 persen kasus kecelakaan pelayaran karena faktor manusia yang lalai (*Human Error*), baik di pihak operator atau regulator. Dan tidak sedikit pengguna jasa yang cenderung memaksakan diri dan melanggar aturan sampai terjadi kecelakaan. Untuk mewujudkan keselamatan pelayaran dan keamanan pelayaran dibutuhkan peran semua pihak. Terdapat beberapa unsur yang memiliki peranan penting yakni pemerintah sebagai regulator, pengusaha sebagai operator dan tidak ketinggalan masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi laut.

Dunia pelayaran selalu menghadapi resiko kehilangan nyawa, harta, dan pencemaran lingkungan. Diharapkan pada kondisi apapun kapal tetap dapat beroperasi. Salah satu kondisi yang paling berbahaya untuk kapal adalah pada saat cuaca buruk, analisa kemungkinan *capsizing* kapal pada cuaca buruk lebih besar. Kecelakaan kapal yang menelan banyak korban jiwa dan harta benda terjadi dilih berganti. Namun, akar penyebab kecelakaan laut yang secara prinsip merupakan akibat dari regulasi yang belum ditangani secara serius oleh pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan. Akibat bahaya maut selalu mengintai pengguna jasa angkutan laut setiap saat. Berdasarkan sumber yang diperoleh dari hasil wawancara dan media *online*, pernah terjadi kecelakaan kapal di perairan Pekalongan. Salah satunya yaitu KM Makmur Rejeki yang dinakhodai oleh Rasulin, mengalami kebocoran dan tenggelam di Perairan Pekalongan pada koordinat 06°50'43" LS - 108°41'19" BT, pukul 16.30 WIB, pada hari Selasa, 14 November 2017. Jumlah ABK adalah 25 orang, 18 orang dinyatakan selamat, 1 orang meninggal dan 6 orang hilang.

Dengan bertitik tolak dari latar belakang pemikiran diatas, oleh karena itu penulis mengambil judul: "Tanggung Jawab Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pekalongan Guna Menjamin Keamanan Dan Keselamatan Pelayaran".

1.2 Rumusan Masalah

Mengingat waktu praktek darat (PRADA) dan luasnya ruang lingkup tentang Kesyahbandaran , maka penulis membuat batasan – batasan sebagai berikut :

- Bagaimana tanggung jawab Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pekalongan guna menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran?
- 2. Bagaimana tugas pengawasan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pekalongan terhadap kelaiklautan kapal dengan tujuan meningkatkan keamanan dan keselamatan dalam pelayaran ?
- 3. Apa penyebab kecelakaan pelayaran dan cara penanganan yang dilakukan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pekalongan ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Pelaksanaan praktek darat (PRADA) ini penulis ingin membandingkan dan mempraktekkan antara teori-teori yang telah didapat dalam perkuliahan maupun di studi kepustakaan, sehingga penulisan ini mempunyai beberapa tujuan yaitu :

- a. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pekalongan terhadap jasa angkutan laut untuk keselamatan kapal dan muatan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tugas pengawasan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pekalongan akan kelaiklautan kapal dengan tujuan meningkatkan keamanan dan keselamatan dalam pelayaran.

c. Untuk mengetahui apa penyebab kecelakaan pelayaran dan cara penanganan yang dilakukan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pekalongan.

2. Kegunaan Penulisan

Kegunaan penulisan karya tulis yang penulis harapkan dari hasil praktek darat (PRADA) ini antara lain sebagai berikut :

- 2.1 Manfaat bagi dunia pendidikan
 - Menambah khasanah kepustakaan bagi Civitas Akademika STIMART "AMNI" Semarang.
 - Menambah keilmuan tentang sistem dan prosedur keamanan dan keselamatan pelayaran.
 - Hasil penelitian ini dapat menjadi perhatian untuk lebih meningkatkan kualitas, mutu pendidikan dan pelatihan.

2.2 Manfaat bagi dunia praktisi

- 1) Bagi Penulis
 - a) Hasil penelitian ini sebagai tambahan ilmu pengetahuan tentang sistem dan prosedur yang digunakan untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran.
 - b) Untuk mengetahui bagaimana cara mencegah hal-hal yang berhubungan dengan kecelakaan kapal.
 - Sebagai sarana pengembangan sesuai teori-teori yang telah diperoleh sebelumnya dan dikaitkan dengan permasalahan yang ada.

2) Bagi Junior dan Senior

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan gambaran tentang sistem dan prosedur untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran sesuai dengan Undang-Undang dan aturan hukum yang berlaku.

3) Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat hasil penelitian ini dapat di gunakan sebagai masukan, tentang bagaimana sistem dan prosedur untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan pelayaran, dimana masyarakat berperan sebagai pengguna jasa angkutan laut.

1.4. Sistematika Penulisan

Agar mendapatkan susunan dan pembahasan yang sistematis, maka penulis akan memberikan gambaran secara garis besar atas penulisan karya tulis nantinya. Adapun sistematika penulisan yang akan dituangkan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

1.1 Latar belakang masalah

Menyadari akan pentingnya tanggung jawab Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pekalongan mengenai keselamatan dalam pelayaran, maka lahir lah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Tanggung jawab atas keamanan dan keselamatan kapal merupakan tanggung jawab dari syahbandar dengan nakhoda kapal. Berbagai macam peraturan telah mendahului peraturan perundang-undangan ini, dilihat dari konteks sejarah tentang perkembangan tugas dalam pelabuhan telah mengalami perbaikan dan peningkatan yang akan mengangkat lebih jelas mengenai peran yang sangat penting bagi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan. Keamanan dan Keselamatan Pelayaran merupakan faktor yang sangat penting untuk menunjang kelancaran transportasi laut dan mencegah terjadinya kecelakaan dimana penetapan alur pelayaran dimaksudkan untuk menjamin keamanan keselamatan pelayaran melalui pemberian koridor bagi kapalkapal berlayar melintasi perairan yang diikuti dengan penandaan bagi bahaya kenavigasian.

1.2 Rumusan masalah

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang digunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turunnya penumpang, atau bongkar muat barang yang berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan, keamanan pelayaran, kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (14) tentang Pelayaran ialah terdiri dari daratan dan perairan yang memiliki batas-batas tertentu sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang atau tempat bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang memiliki fasilitas keselamatan, keamanan pelayaran, kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat pemindahan intra antar moda transportasi.

1.3 Tujuan dan kegunaan penulisan

Untuk mengetahui semua rumusan masalah yang timbul pada saat pelaksanaan praktek darat di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pekalongan.

1.4 Sistematika penulisan

Pembahasan yang ada dalam Karya Tulis ini banyak mengambil dari kegiatan peengawasan keamanan, pemeriksaan tentang halhal yang berhubungan dengan keselamatan pelayaran di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pekalongan.

Bab 2 : Tinjauan Pustaka

- 2.1 Pelabuhan.
- 2.2 Syahbandar.
- 2.3 Keamanan dan Keselamatan Pelayaran.
- 2.4 Kelaiklautan Kapal.
- 2.5 Sertifikat Kapal.
- 2.6 Koordinasi Syahbandar Dengan Instansi Pemerintah

Bab 3 : Gambaran Umum Objek Penelitian

Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pekalongan adalah lembaga pemerintah di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau unit pelaksana teknis yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pekalongan terletak di JL. WR Supratman No.2A Pekalongan. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pekalongan dipimpin oleh Bapak Imam Prayogo yang menjabat sebagai Kepala Kantor.

Bab 4 : Hasil dan Pembahasan

4.1 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif, karena data yang diperoleh nantinya berupa informasi yang dijabarkan. Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk kesimpulan yang lebih luas.

4.2 Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai penjabaran. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. (Sugiyono, 2012:139). Data primer dalam penelitian karya tulis ini berupa pengamatan terhadap pengawasan keamanan pelabuhan dan keselamatan pelayaran di tempat penulis melaksanakan Praktek Darat (PRADA). Sedangkan wawancara dilakukan secara langsung kepada petugas yang berada di kantor maupun di sekitar pelabuhan. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau dokumen, (Sugiyono, 2010:137). Data sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka. Dapat dikatakan data sekunder ini diperoleh dari dokumen-dokumen grafis seperti catatan, table, foto dan lain-lain.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam mendapatkan dan mengumpulkan data adalah sebagai berikut :

1. Pengamatan (*Observation*)

Dalam melakukan pengamatan penulis menggunakan metode observasi lapangan secara langsung, dengan menggunakan observasi lapangan secara langsung penulis dapat mengamati mengenai kegiatan tempat penulis melakukan praktek darat (PRADA) di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pekalongan dan mencatat semua informasi yang ada untuk mendukung penulisan ini.

2. Wawancara (*Interview*)

Dalam melakukan praktek darat (PRADA), penulis melakukan wawancara dengan tanya jawab secara langsung, baik secara formal atau non formal dengan pihakpihak yang terkait dalam pemeriksaan keamanan pelabuhan dan keselamatan pelayaran.

3. Dokumentasi (*Documentation*)

Dokumentasi adalah sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi, sebagian data yang tersedia adalah berbentuk dokumen, surat-surat, catatan harian, foto dan sebagainya. Penulis memperoleh data dengan mempelajari mengenai jenis format dan kegunaan setiap dokumen.

4. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data dan informasi dari bukubuku serta mempelajari buku-buku dan literature-literatur yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan pelayaran.

4.3 Pembahasan

- 1. Bagaimana tanggung jawab Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pekalongan guna menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran ?
- 2. Bagaimana tugas pengawasan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pekalongan terhadap kelaiklautan kapal dengan tujuan meningkatkan keamanan dan keselamatan dalam pelayaran?
- 3. Apa penyebab kecelakaan pelayaran dan cara penanganan yang dilakukan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pekalongan ?

Bab 5 : Penutup

5.1 Kesimpulan

 Tanggung jawab Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pekalongan sangatlah penting karena keamanan

- dan keselamatan pelayaran adalah sudah menjadi tugasnya. Tindakan-tindakan yang dilakukan adalah agar untuk meningkatkan pengawasan, kemanan dan keselamatan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pelayaran.
- 2) Tugas pengawasan yang dilakukan seorang syahbandar dalam rangka pengaturan sarana dan prasarana pelaksanaan operasional transportasi laut sangatlah penting. Syahbandar dalam melaksanakan tugasnya harus juga memastikan kesadaran para pemakai jasa transportasi laut seperti perusahaan, pemilik kapal, awak kapal, untuk menaati hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dibidang keselamatan pelayaran yang pada umumnya masih rendah.
- 3) Keamanan dan keselamatan pelayaran merupakan faktor penting untuk menunjang kelancaran transportasi laut dan mencegah terjadinya kecelakaan dimana penetapan alur pelayaran dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran melalui pemberian koridor bagi kapal-kapal berlayar melintas perairan yang diikuti dengan penandaan bagi bahaya kenavigasian, human error, tindakan alam, dan jumlah muatan yang tidak sesuai dengan kapasitas.

5.2 Saran

Pengalaman penulis selama pelaksanaan Praktek Darat (PRADA) di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pekalongan, maka penulis mencoba memberikan saran yang mungkin berguna bagi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pekalongan ataupun pembaca Karya Tulis ini.

Daftar Pustaka

Literatur yang merupakan pedoman penulis dalam menulis karya tulis. Daftar Pustaka tersusun di akhir sebuah karya tulis yang berisi nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit dan tahun terbit sebagai sumber atau rujukan seorang penulis.

Lampiran

Berisi keterangan tambahan yang berkaitan dengan isi karya ilmiah seperti dokumen khusus, instrumen/quesioner/alat pengumpul data, ringkasan hasil pengolahan data, tabel, peta, atau gambar. Keterangan tambahan ini dimaksudkan agar pembaca mendapat gambaran lebih menyeluruh akan proses dari penyusunan karya ilmiah.